



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2009/PA Mj.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA.

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

melawan,

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon maupun termohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2009/PA Mn. telah mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 20 Maret 1986, hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/19/III/86 tanggal 20 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa sesudah akad nikah pemohon dengan termohon telah berumah tangga sebagai suami istri dan sepakat tinggal di rumah milik orang tua pemohon di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. **WAHID**, umur 22 tahun;
 2. **SANIA**, umur 19 tahun;
 3. **SALISA**, umur 13 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2002, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang menjalin hubungan cinta



dengan seorang lelaki bernama Sarman, hal ini pemohon ketahui atas informasi dari anak pemohon bernama Rahmat yang kebetulan anak tersebut melihat dengan mata kepala termohon berhubungan dengan lelaki tersebut.

4. Bahwa pada waktu kejadian pemohon sedang berada di Kalimantan mencari nafkah dan tiba-tiba anak pemohon menelepon pemohon dan memberitahukan kelakuan termohon sampai-sampai anak pemohon ingin mengamuk dan ingin membantai lelaki tersebut untungnya karena lelaki itu masih sempat melarikan diri sehingga selamat dari amukan anak pemohon.
5. Bahwa oleh karena anak pemohon menelepon pemohon maka pada tahun 2002 itu juga terpaksa pemohon pulang ke Baruga untuk mengecek kebenaran laporan anak pemohon dan ternyata benar termohon telah selingkuh dengan lelaki tersebut karena semua tetangga rumah pemohon di Baruga mengetahuinya.
6. Bahwa sejak pemohon kembali dari Kalimantan antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi kembali ke Kalimantan atas saran Polisi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama milik orang tua pemohon di Baruga.
7. Bahwa meskipun pemohon tinggal di Kalimantan, tetapi sesekali pemohon datang di Baruga menemui anak-anak pemohon dan termohon, namun hubungan antara pemohon dan termohon sudah terputus.
8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak telah melalaikan kewajibannya, pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada termohon terutama nafkah batin begitu juga termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, apalagi termohon telah selingkuh dengan lelaki lain.
9. Bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kemungkinan untuk bersatu kembali dalam membina rumah maka pada bulan Agustus 2009 pemohon kembali ke Majene dan saat ini pemohon tinggal bersama orang tua pemohon di Awo, Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana setelah sekian tahun merantau ke Kalimantan untuk mengurus perceraian pemohon dengan termohon.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian;

Disclaimer



- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara mt berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini untuk upaya mediasi agar pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangganya, namun/ berdasarkan laporan mediator bapak Drs. H. M. Hasby, MH. hakim Pengadilan Agama Majene tanggal 5 Oktober 2009 menyatakan bahwa mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis hakim dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon, pada prinsipnya adalah semuanya benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91 /19/III/86 tanggal 20 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian bermeterai cukup diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **MOTHERS**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah yang berperkara karena pemohon anak kandung sedangkan termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki Sarman yang disaksikan langsung oleh anak pemohon sampai ingin menghajarnya;



- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon dan termohon agar hidup rukun lagi namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **COUSIN**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon dan termohon karena pemohon sepupu satu kali;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama dua puluh tiga tahun di rumah orang tua pemohon dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon menjalin hubungan cinta!selingkuh dengan lelaki Sarman yang disaksikan oleh anaknya pemohon dan termohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah lahir maupun batin terhadap termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon trauma atas kelakuan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon, membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon dan termohon begitu pula menunda persidangan perkara ini untuk upaya mediasi agar pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator bapak Drs. H. M. Hasby, MH. hakim pengadilan Agama Majene tanggal 5 Oktober 2009 menyatakan bahwa mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Polewali, Kabupaten



Polewali Mamasa, Nomor 911191111/86 tanggal 20 Maret 1986, harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon terikat hubungan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah :

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon senng terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan lelaki Sarman yang disaksikan langsung oleh anak pemohon dan termohon ; Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawaban lisannya tertanggal 13 Oktober 2009, tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang dijadikan alasan perceraian akan tetapi perkara ini adalah perkara khusus, yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (rechon decking) maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing **MOTHERS** dan **COUSIN**.

Menimbang, bahwa dari bukti P maka terbukti bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1986.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon yang dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di mmah orang tua pemohon dan telah dikamniai tiga orang anak;

Bahwa setelah pemohon pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah ternyata termohon menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan lelaki Sarman yang disaksikan langsung oleh anak pemohon;

Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, pemohon kembali ke Kalimantan karena trauma atas kelakuan termohon;

Bahwa setelah pemohon berpisah dengan termohon, tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah lahir maupun batin kepada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ternyata kondisi mmah tangga pemohon dan termohon begitu parahnya, dimana mmah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (broken marriage) karena termohon telah berhubungan cinta/selingkuh dengan lelaki Sarman yang disaksikan langsung oleh anaknya sendiri yang menyebabkan batin pemohon tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan



mudharat bagi keduanya, khususnya bagi pemohon yang mana trauma atas kelakuan termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana telah diatur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu ditetapkan kemudian.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara itu sebesar Rp. 166.000,00 (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Hasbi, MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Muh. Amin. T, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati. T, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Hasbi, MH.



Muh. Amin T., S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati. T

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)